



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAWAHLUNTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat banyak dalam ketersediaan air minum, maka perlu penguatan permodalan terhadap perusahaan daerah air minum.
- b. bahwa untuk percepatan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto dalam pelayanan ketersediaan air minum masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto.

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Tahun 1992 Nomor 7 Seri D.1);
 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian PDAM (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
 18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).;
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kota Sawahlunto pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA SAWAHLUNTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

7. Investasi Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi langsung pemerintah daerah bertujuan untuk jangka panjang yang bersifat permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
9. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM Kota Sawahlunto;
10. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat perusahaan daerah air minum dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan guna mendapatkan program hibah air minum dari pemerintah

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk:

- a. investasi yang berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- b. memperkuat struktur permodalan;
- c. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan di perusahaan;
- d. perluasan pelayanan air bersih untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah

BAB III

ASAS PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pada PDAM berlandaskan pada:

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang investasi dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu investasi pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas efisiensi, yaitu investasi pemerintah daerah diarahkan agar dana investasinya digunakan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas kepastian nilai, yaitu investasi pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 5

Tata cara pengelolaan penyertaan modal selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

BESARAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagai berikut:

- a. Sampai dengan tahun 2010 sejumlah Rp. 10.369.647.539 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
- b. Tahun 2011 akan disertakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah penyertaan modal pemerintah daerah menjadi sejumlah Rp. 13.869.647.539 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah)

- (2) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap tahun yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dalam APBD Tahun bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 28 Desember 2010

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Madya, NIP. 19560625 198603 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 16

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAWAHLUNTO

I. UMUM

Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Oleh karena itu, agar pelayanan dan distribusi air minum tersebut tetap lancar dan memenuhi kualifikasi kesehatan maka perlu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimaksud.

Dalam rangka percepatan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto dalam pelayanan ketersediaan air minum masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 :
- Ayat 1 Cukup Jelas
- Ayat 2 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8
- Ayat 1 Cukup Jelas
- Ayat 2 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR
16